

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu jalan mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga yang dapat memelihara seseorang dari jahatnya hawa nafsu. Melalui perkawinan seseorang membentuk keluarga, disamping juga untuk memenuhi kebutuhan seksual, kebutuhan material dan kebutuhan psikologis. Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Perkawinan akan berperan setelah pasangan sudah melakukan perannya masing-masing yang positif dalam mewujudkan pernikahan tersebut.¹

Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.² Perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan yang saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan atau maksud mengharapkan keridhaan

¹ Slamet Aminuddin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999). h. 9.

² “Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2 Dan 3,” n.d.

Allah SWT.³ Sebagaimana di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan pada Pasal 1 bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.”

Perkawinan merupakan satu hal yang dilakukan dengan serius yang mengakibatkan seseorang akan terikat seumur hidup dengan pasangannya. Oleh karena itu perkawinan membutuhkan persiapan yang matang, yaitu kematangan fisik dan kedewasaan mental. Pada dasarnya kematangan jiwalah yang sangat berarti untuk memasuki gerbang rumah tangga. Perkawinan pada usia muda disaat seseorang belum siap fisik maupun mental sering menimbulkan masalah di kemudian hari, bahkan tidak sedikit berantakan di tengah jalan.⁴

Demi mencapai tujuan perkawinan yakni perlunya mentalitas yang matang merupakan kekuatan yang besar dalam memperoleh kebahagiaan rumah tangga. Kesiapan dan kematangan fisik dan mental sebelum menikah menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, dengan bekal itu maka cita-cita untuk berumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera bisa terwujud.⁵

Ketentuan perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2008). h.10.

⁴ Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan: Nikah, Talak, Cerai Dan Rujuk* (Bandung: al-Bayan, 1995). h. 8

⁵ Zuhdi Muhdlor, *Memahami*..... h. 19

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diberikan batasan umur seseorang dapat melakukan perkawinan, agar terwujud sebuah perkawinan yang ideal dengan umur yang matang. Batasan umur yang ditetapkan adalah 19 bagi laki-laki dan 16 bagi perempuan (Pasal 7 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974).

Tujuan Negara Indonesia sebagaimana dicantumkan dalam pembukaan UUD Tahun 1945, pada alinea Keempat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”

Keluarga yang merupakan unit terkecil dari masyarakat mempunyai peran bagi tercapainya kehidupan sosial masyarakat, karena keluarga memiliki fungsi pokok dalam memenuhi kebutuhan biologis, sosial ekonomi, dan pendidikan, sehingga sejahtera atau tidaknya suatu keluarga tentunya akan berdampak pada masyarakat secara luas. Oleh karenanya negara hadir memberikan perhatian yang khusus terhadap perkawinan sebagai pintu gerbang menuju terbentuknya keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera.

Untuk mewujudkan keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera sebagaimana tujuan perkawinan salah satunya adalah dengan menjadikan perkawinan sebagai suatu jalinan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Suami atau istri mempunyai hak dan kewajiban untuk melaksanakan tugasnya

masing-masing dalam membentuk keluarga bahagia kekal dan sejahtera berdasarkan keadilan, kesetaraan, dan kepastian hukum. Berdasarkan hal tersebut maka negara perlu hadir untuk memastikan adanya keadilan, kesetaraan, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perkawinan sehingga tujuan perkawinan dapat tercapai.

Secara sosiologis, seiring dengan perkembangan hukum, sosial, dan budaya masyarakat, tentu saja UU Perkawinan yang telah ada sejak tahun 1974 membutuhkan penyempurnaan. Penyempurnaan dilakukan untuk menyelaraskan tujuan perkawinan sebagaimana kehendak dari pembentukan UU Perkawinan, antara lain terlihat dari adanya perbedaan batas umur untuk kawin bagi pria dan wanita, oleh karena itu perlu dilakukan penyempurnaan terhadap UU Perkawinan.

Secara yuridis, perkawinan merupakan hak asasi yang melekat pada diri setiap orang, juga merupakan hak setiap warga negara yang dilindungi oleh konstitusi, sehingga hak konstitusional dalam hal ini hak untuk kawin terlihat pada Pasal 28 B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 43 sedangkan sebagai pencerminan hak asasi manusia, hak untuk kawin masuk dalam Bab Hak Asasi Manusia yang tertuang dalam Bab XA UUD NRI Tahun 1945.

Kesamaan dalam pemenuhan hak dan kewajiban dalam lembaga perkawinan dengan memperhatikan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dimaksudkan agar tujuan perkawinan tercapai. Negara menjamin penghormatan, pemenuhan, perlindungan, pemajuan, dan penegakan hak asasi manusia,

disusunlah UU Perkawinan yang berlaku sejak 2 Januari 1974. Dalam sejarahnya, UU Perkawinan tentunya tidak lepas dari pengaruh perkembangan hukum, sosial, dan budaya masyarakat yang bergerak secara dinamis.

Pemerintah mengatur batasan minimal umur seseorang dapat melakukan pernikahan, karena mempunyai kepentingan sekaligus kewajiban untuk mengawal dan mengarahkan perkawinan sebagai institusi sosial yang melindungi sekaligus mengangkat harkat dan martabat perempuan.⁶

Ketentuan hukum yang membatasi usia kawin ditujukan untuk memberikan perlindungan dan menjaga agar pernikahan dan keluarga yang telah dibangun dapat berjalan dengan harmonis, baik dan terjaga keutuhannya. Kendati demikian, meskipun telah ada peraturan hukum yang membatasi usia kawin, namun secara prakteknya di masyarakat terdapat perkawinan di bawah usia kawin yang telah ditentukan tersebut, karena pada dasarnya terdapat ketentuan yang membuka ruang penyimpangan batas usia kawin melalui pemberian dispensasi kawin oleh pengadilan.

Hukum dibuat untuk mengatur hubungan dan kepentingan manusia. Ketika manusia dengan segala karakteristiknya berubah seiring waktu, maka hukum pun mengiringinya. Pengakomodiran hukum ini semata untuk mempertahankan posisinya sebagai sesuatu yang hidup di tengah masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang menjalankan dua fungsi dasar, yaitu sebagai *social control* (sarana pengendali masyarakat) dan *social engineering*

⁶ Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur*, (Bandung: Mizan, 1986). h.10.

(institusi untuk mengubah perilaku masyarakat).⁷ *Social control* dan *social engineering* ini dijadikan sebagai tolak ukur keefektifan sebuah hukum. Hukum yang efektif dan ideal menurut Gustav Radbruch, adalah putusan yang memuat ide *des recht*, yang meliputi tiga unsur yaitu *gerechtigheit* (keadilan), *rechtssicherheit* (kepastian hukum) dan *zweckmassigkeit* (kemanfaatan).⁸

Tiap-tiap tujuan di atas memiliki kedudukan yang tetap dalam seperangkat sistem hukum. Kepastian hukum terdapat pada tiap-tiap ketentuan hukum di dalam Undang-Undang. Kemanfaatan merupakan tujuan dari dibuatnya aturan hukum di dalam Undang-Undang atau menjadi tujuan dari putusan-putusan pengadilan. Adapun keadilan merupakan adopsi dari nilai-nilai kehidupan di masyarakat (*living law*).⁹

Dalam pasal tentang batasan umur untuk melangsungkan perkawinan tersebut terkandung beberapa prinsip untuk menjamin cita-cita luhur perkawinan, yaitu asas sukarela, partisipasi keluarga dan kedewasaan calon mempelai (kematangan fisik dan mental kedua calon mempelai).

Kematangan fisik dan mental kedua calon mempelai merupakan hal yang urgen karena dalam perkawinan kedewasaan dan rasa tanggung jawab yang besar sangat diperlukan dalam membentuk keluarga. Kedewasaan ini diaplikasikan dengan pola relasi yang sejajar dan menganggap pasangan sebagai mitra/partner, sehingga komunikasi dalam rumah tangga tersebut berjalan sesuai

⁷ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 1988). h. 107-125.

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2011). h.23.

⁹ Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti Dan Berkeadilan*, (Yogyakarta: UII Press, 2007). h.8.

harapan. Prinsip kematangan calon mempelai juga dimaksudkan bahwa calon suami istri harus telah matang jasmani dan rohani untuk melangsungkan perkawinan, agar dapat memenuhi tujuan luhur dari perkawinan.

Dibuatnya batasan usia kawin dengan segala kebaikan tujuannya tidak berjalan dengan baik di kalangan masyarakat Indonesia. Beberapa orang tua mengizinkan dan mendukung terjadinya praktik perkawinan di bawah umur. Pernikahan di bawah umur merupakan pernikahan yang dilakukan di luar ketentuan peraturan perundang-undangan, atau perkawinan di bawah usia yang direkomendasikan oleh peraturan perundang-undangan.¹⁰

Perkawinan di bawah umur memiliki dampak negatif dan menimbulkan permasalahan baru. Pertama, suami istri yang menikah di bawah umur rawan akan terjadinya perceraian. Sebelum menikah calon suami istri diperlukan kesiapan mental dari sisi lahir dan batin, termasuk di dalamnya kematangan usia. Kedua, dari sisi kesehatan reproduksi rawan terjadinya kematian pada anak dan ibu. Dalam kesehatan dikatakan bahwa perempuan berusia di bawah 21 tahun, seluruh organ reproduksinya belum siap untuk dipakai mengandung dan melahirkan anak. Ketiga, akan muncul kemiskinan biasanya perkawinan di bawah umur sangat rentan terhadap kemiskinan karena secara ekonomi mereka belum siap bekerja. Keempat, terjadi eksploitasi anak yang karena menikah akhirnya mereka harus bekerja dan merawat anak.¹¹

¹⁰ Muhammad Julijanto, "Dampak Pernikahan Dini Dan Problematika Hukumnya," *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial* 23, no. 1 (2015). h. 63

¹¹ Rahma Maulidia, *Dinamika Hukum Perdata Islam Di Indonesia (KHI)* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2011). h. 80

Berdasarkan data statistik dan kajian yang pernah dilakukan, perkawinan di bawah umur masih menjadi persoalan sosial di Indonesia. Data BAPPENAS menunjukkan 34,5% anak Indonesia menikah di bawah umur. Data ini dikuatkan dengan penelitian PLAN International yang menunjukkan 33,5% anak usia 13 – 18 tahun menikah pada usia 15-16 tahun. Perkawinan di bawah umur menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak, baik secara biologis maupun psikologis. Perkawinan di bawah umur berdampak pada tergerusnya hak anak-anak karena ia dipaksa memasuki dunia dewasa secara instan.¹²

Dalam perkara-perkara yang menjadi wewenang Peradilan Agama, ada beberapa perkara yang sangat berkaitan erat dengan hak-hak anak, diantaranya adalah perkara permohonan dispensasi kawin. Permohonan dispensasi kawin adalah sebuah perkara permohonan yang diajukan oleh pemohon agar pengadilan memberikan izin kepada yang dimohonkan dispensasi untuk bisa melangsungkan pernikahan, karena terdapat syarat yang tidak terpenuhi oleh calon pengantin tersebut, yaitu pemenuhan batas usia perkawinan.¹³

Dispensasi kawin adalah suatu upaya kelonggaran yang diberikan oleh Pengadilan kepada calon suami istri yang belum mencapai batas umur terendah agar dapat melangsungkan perkawinan. Permohonan dispensasi kawin bersifat *voluntair* produknya berbentuk penetapan. Yang disebut dengan penetapan

¹² Mayadina Rohmi Musfiroh, “Pernikahan Dini Dan Upaya Perlindungan Anak Di Indonesia,” *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syariah* 8, no. 2 (2016). h. 65

¹³ Peradilan Agama, *Perlindungan Hak-Hak Anak Di Peradilan Agama* (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, 2016). h. 38.

adalah putusan pengadilan atas perkara permohonan. Dan tujuannya hanya untuk menetapkan suatu keadaan atau status tertentu bagi diri pemohon.¹⁴

Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menetapkan pria dan wanita harus sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, baru diizinkan untuk melangsungkan perkawinan. Dan di dalam Pasal 7 ayat (2) dijelaskan, apabila belum mencapai umur tersebut untuk melangsungkan perkawinan maka diperlukan suatu dispensasi dari Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Dispensasi kawin merupakan salah satu ranah Hukum Perdata yaitu masuk dalam hal perkawinan. Sehingga permohonannya diajukan kepada Pengadilan Agama yang memiliki kewenangan menerima, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara bagi orang-orang yang beragama Islam. Permohonan tersebut dapat dikabulkan maupun ditolak, sesuai dengan pertimbangan hakim yang telah diberi kewenangan untuk mengadili perkara tersebut, termasuk dalam hal ini Hakim Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan.

Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007). h. 305.

yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat mutlak karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa: kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.¹⁵

Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) sebagaimana Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Istilah tidak memihak di sini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan Undang-Undang Nomor 48 Tahun

¹⁵ Andi Hamzah, *KUHP Dan KUHP* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996). h. 94.

2009 Pasal 5 ayat (1): “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.¹⁶

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Seorang hakim dianggap tahu hukum sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor Nomor 35 Tahun 1999, jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yaitu: pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu


¹⁶ Andi Hamzah, *KUHP*....., h. 95.

juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan bisa dibatalkan oleh Pengadilan yang lebih tinggi.

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktik. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum, dimana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Permohonan dispensasi kawin yang diajukan kepada 13 Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan, yaitu Pengadilan Agama Banjarmasin, Pengadilan Agama Martapura, Pengadilan Agama Pelihari, Pengadilan Agama Barabai, Pengadilan Agama Amuntai, Pengadilan Agama Kandangan, Pengadilan Agama Rantau, Pengadilan Agama Banjarbaru, Pengadilan Agama Batulicin, Pengadilan Agama Marabahan, Pengadilan Agama Kotabaru, Pengadilan Agama Negara, Pengadilan Agama Tanjung dan Pengadilan Agama Banjarbaru, dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 relatif banyak. Lihat tabel di bawah.

Tabel 1.1. Angka Permohonan Dispensasi Kawin dari tahun 2019 s.d. 2021
Pada Pengadilan Agama Kalimantan Selatan¹⁷



Hakim dalam hal ini diberi kewenangan untuk mengabulkan ataupun menolak permohonan dispensasi kawin. Sedangkan dalam permohonan Dispensasi kawin pada Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan, berdasarkan hasil observasi sementara yang penulis lakukan, ditemukan beberapa faktor yang menjadi penyebab orang tua mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak mereka, yaitu rendahnya tingkat pendidikan mereka sangat mempengaruhi pola pikir mereka dalam memahami dan mengerti tentang hakikat dan tujuan perkawinan dan faktor ekonomi maupun lingkungan tempat mereka tinggal.

¹⁷ Sumber data berasal dari tiap-tiap Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan.

Faktor-faktor pendorong terjadinya permohonan dispensasi kawin antara lain: faktor ekonomi, faktor orang tua, faktor pendidikan, faktor diri sendiri dan faktor adat setempat. Faktor ekonomi, karena keluarga yang hidup dalam keadaan sosial ekonominya rendah/belum bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Faktor pendidikan rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, akan pentingnya pendidikan. Sedangkan faktor diri sendiri yaitu karena hubungannya sudah dekat maka mereka memutuskan untuk segera menikah. Faktor orang tua yaitu orang tua mempersiapkan/mencarikan jodoh untuk anaknya. Karena faktor adat terjadinya perkawinan usia muda disebabkan oleh ketakutan orang tua terhadap gunjingan dari tetangga dekat. Apabila anak perempuannya belum juga mendapat pasangan, orang tua akan merasa takut anaknya dikatakan perawan tua.

Terkadang Dispensasi kawin ini banyak berdalih untuk pertimbangan tentang pencegahan hubungan di luar perkawinan yang serta merta dipertahankan untuk menjaga moralitas dan norma kesucian perempuan yang akan berdampak pada anak-anak yang lahir di luar institusi perkawinan yang sampai saat ini masyarakat masih menganggap sebagai suatu pelanggaran norma.¹⁸

Ada prinsip utama yang dapat mempengaruhi dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin adalah hakim tidak terikat dengan perundang-undangan. Para Hakim memiliki kebebasan untuk melakukan

¹⁸ Inna Noor Inayati, *Perkawinan Anak di bawah Umur dalam Perspektif Kesehatan, Hukum dan HAM*, <http://innanoorinayati.blogspot.com/2011/11/perkawinan-anak-di-bawah-umur-dalam.html>, diakses tanggal 29 April 2019.

penemuan hukum dengan dasar bahwa apabila di dalam Undang-Undang telah menetapkan masalah tertentu untuk peristiwa tertentu, yang berarti peraturan itu terbatas pada peristiwa tertentu.

Dalam mengadili perkara dispensasi kawin, Pengadilan Agama terkadang hanya mempertimbangkan dengan melihat kepada dua sisi kemudharatan, yaitu kemudharatan yang anak terjadi sebagai akibat dari perkawinan di bawah umur (19 tahun) dan juga kemudharatan apabila tidak diberikan dispensasi kawin (dispensasi kawin ditolak).

Penelitian ini berupaya untuk mengkaji dan menganalisis secara yuridis, filosofis dan sosiologis penetapan dispensasi kawin oleh hakim Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan sehubungan dengan adanya perubahan batas usia yang ada dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019. Hal ini karena dalam Undang-Undang tersebut tidak mengatur dan memberikan penjelasan lebih lanjut alasan-alasan dikabulkannya dispensasi kawin, sehingga menjadi celah perbedaan pertimbangan bagi hakim Pengadilan Agama khususnya juga hakim Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan dalam hal mengabulkan ataupun menolak permohonan dispensasi kawin. Padahal putusan ataupun penetapan hakim merupakan produk ketetapan yang taat hukum, menjunjung tinggi dan memelihara nilai-nilai kemanusiaan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk meneliti yang kemudian akan disusun dalam sebuah disertasi dengan judul Analisis Penetapan Dispensasi Kawin Pada Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan.

B. Fokus Masalah

Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana Analisis Penetapan Dispensasi Kawin Pada Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan. Sesuai pokok masalah tersebut, maka dirumuskanlah sub-sub masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim di Pengadilan Agama Kalimantan Selatan dalam mengadili perkara dispensasi kawin?
2. Bagaimana penemuan hukum hakim di Pengadilan Agama Kalimantan Selatan dalam perkara mengadili dispensasi kawin?
3. Bagaimana konstruksi pertimbangan dispensasi kawin oleh hakim di Pengadilan Agama Kalimantan Selatan?

C. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa berguna untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Secara teoritis diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan, dengan pendekatan yuridis, filosofis dan sosiologis. Kajian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai produk berpikir kritis dalam pengembangan wacana untuk dijadikan bahan penelitian lanjutan bagi pihak yang berminat dari aspek yang berbeda.
2. Pada tataran praktis, penelitian ini menjadi kontribusi pemikiran dalam menemukan pemecahan problematika pemberian dispensasi kawin dalam mengatasi persoalan masyarakat. Gagasan ini juga diharapkan akan menjadi masukan terhadap hakim (khususnya hakim Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan) maupun lembaga pengadilan (secara umum) dan unsur-

unsur terkait dalam pembentukan peraturan terutama dalam lingkup hukum dan regulasi dispensasi kawin yang berbasis keadilan dan kemanfaatan.

D. Definisi Operasional

Untuk menghindari pelebaran makna dan kesalahpahaman istilah maka dikemukakan terlebih dahulu beberapa penjelasan dan batasan operasional yang digunakan dalam konteks penelitian ini.

1. **Analisis.** Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, studi berarti penelitian ilmiah; kajian; telaahan.¹⁹ Pendekatan untuk meneliti gejala sosial dengan menganalisis satu kasus secara mendalam dan utuh. Proses penelitian di mana informasi dicatat untuk sekelompok orang. Informasi ini dikenal sebagai data yang digunakan untuk menjawab pertanyaan tentang masalah Dispensasi Kawin terhadap ketentuan usia perkawinan. Analisis adalah proses penyelidikan, pemeriksaan dan penafsiran terhadap suatu peristiwa atau pola penting dalam sekumpulan data untuk mengetahui sebab-musabab, hubungannya, permasalahannya, dan memahami lebih banyak tentang peristiwa atau data tersebut. Sedangkan analisis yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kajian dan penyelidikan terhadap penetapan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan.
2. **Penetapan.** Penetapan merupakan putusan yang berisi pertimbangan dan diktum penyelesaian permohonan dituangkan dalam bentuk penetapan, atau ketetapan (*beschikking; decree*).²⁰ Penetapan disebut *al-Isbat* (Arab) atau

¹⁹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008). h. 828.

²⁰ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016). h. 40.

beschikking (Belanda), yaitu produk Pengadilan Agama dalam arti bukan peradilan yang sesungguhnya, yang diistilahkan *jurisdictio voluntaria*. Dikatakan bukan peradilan yang sesungguhnya karena di sana hanya ada pemohon, yang memohon untuk ditetapkan tentang sesuatu, sedangkan tidak berhadapan dengan lawan. Karena penetapan itu muncul sebagai produk pengadilan atas permohonan pemohon yang tidak ada lawan maka diktum penerapan tidak akan pernah berbunyi menghukum melainkan hanya bersifat menyatakan (*declaratoire*) atau menciptakan (*constitutive*).²¹

Sedangkan penetapan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penetapan terhadap perkara dispensasi kawin pada Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan.

3. **Dispensasi Kawin.** Dispensasi adalah penyimpangan atau pengecualian dari suatu peraturan.²² Dispensasi usia perkawinan memiliki arti keringanan akan sesuatu batasan (batasan umur) di dalam melakukan ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²³ Dispensasi kawin merupakan dispensasi atau keringanan yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, bagi pria dan wanita yang belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun.

²¹ Roihan Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1991). h. 214

²² R. Subekti and R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum* (Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, 1996). h. 36.

²³ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994). h. 209.

Adapun dispensasi kawin yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perkara dispensasi kawin yang telah didaftarkan di 13 (tiga belas) Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan, selama 3 (tiga) tahun, yaitu tahun 2019 sampai dengan tahun 2021.

4. **Dasar dan Pertimbangan Hakim.** Bagian ini terdiri dari alasan memutuskan (pertimbangan) yang biasanya dimulai dengan kata “menimbang” dan dari dasar memutuskan yang biasanya dimulai dengan kata mengingat”.²⁴ Pertimbangan atau yang sering disebut juga *konsiderans* merupakan dasar putusan. Pertimbangan dalam putusan perdata dibagi dua, yaitu pertimbangan tentang duduknya perkara atau peristiwanya dan pertimbangan tentang hukumnya. Dalam proses perdata terdapat pembagian tugas yang tetap antara pihak dan hakim: para pihak harus mengemukakan peristiwanya, sedangkan soal hukum adalah urusan hakim. Dalam proses pidana tidaklah demikian; disini terdapat perpaduan antara penetapan peristiwa dan penemuan hukum sebagai konsekuensi asas “mencari kebenaran materiil”.²⁵
- Pada alasan memutuskan maka apa yang diutarakan dalam bagian “duduk perkaranya” terdahulu, yaitu keterangan pihak-pihak berikut dalil-dalilnya, alat-alat bukti yang diajukannya harus ditimbang secara seksama satu persatu, tidak boleh ada yang luput dari pertimbangan, diterima atau ditolak.

²⁴ Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*....., h.206.

²⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2002). h. 221.

Pertimbangan terakhir adalah pihak yang mana yang akan dinyatakan sebagai pihak yang akan dibebankan untuk memikul biaya perkara karena kalah.²⁶

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menelusuri dan mendeskripsikan pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan dalam mengadili perkara dispensasi kawin.
2. Untuk mendeskripsikan penemuan hukum oleh hakim Pengadilan Agama Kalimantan Selatan dalam mengadili perkara dispensasi kawin.
3. Untuk menganalisis bagaimana konstruksi pertimbangan dispensasi kawin oleh Hakim di Pengadilan Agama Kalimantan Selatan.

F. Penelitian Terdahulu

Kajian seputar problematika dispensasi kawin terkait dengan konsepsi ataupun pertimbangan dalam pengabulan atau pemberian dispensasi sudah banyak diperbincangkan, berbagai penelitian juga telah dilakukan sebagai langkah menemukan cara yang tepat dalam memberikan dispensasi kawin.

Tulisan tersebut ada yang berbentuk buku, laporan penelitian dan jurnal ilmiah. Namun dari sejumlah tulisan yang ditemukan tersebut belum ada yang secara khusus membahas tentang Analisis Penetapan Dispensasi Kawin Pada Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan.

Kajian relevan dengan permasalahan yang diteliti terkait potret dispensasi kawin dalam perspektif Hakim Pengadilan Agama yang ditinjau dari

²⁶ Rasyid, *Hukum Acara*, h. 207.

Maqashid Syariah, yaitu penelitian yang dilakukan Munadhiroh dalam bentuk tesis dengan judul Kajian Hukum Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Pada Perempuan Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Semarang (Studi Kesehatan Reproduksi), (2016), penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi diajukan permohonan dispensasi kawin pada perempuan di bawah umur di Pengadilan Agama Semarang serta menganalisis pertimbangan hukum Hakim terhadap permohonan dispensasi kawin pada perempuan di bawah umur ditinjau dari segi kesehatan reproduksi.

Berdasarkan hasil penelitian ini menyatakan bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi diajukan permohonan dispensasi kawin pada perempuan di bawah umur di Pengadilan Agama Semarang yaitu terlanjur hamil di luar nikah, faktor agama dan budaya, faktor ekonomi serta faktor pendidikan.

Menurut kesimpulan penelitian ini pula bahwa Hakim Pengadilan Agama Semarang dalam memberikan penetapan terhadap permohonan dispensasi kawin lebih mempertimbangkan aspek menolak bahaya atau mudharat yang lebih besar. Permohonan dispensasi kawin karena faktor terlanjur hamil, maka Hakim Pengadilan Agama Semarang pasti mengabulkan permohonan tersebut asalkan syarat formil dan materil perkawinan dapat terpenuhi. Dasar pertimbangan Hakim adalah Al-Qur'an dan hadis. Kesehatan reproduksi calon mempelai perempuan tidak menjadi dasar pertimbangan hakim, walaupun para hakim mengetahui perkawinan di bawah umur berakibat buruk terhadap status kesehatan terutama kesehatan reproduksi.

Sesuai objek kajiannya, penelitian mengenai Hakim Pengadilan Agama Semarang dalam memberikan penetapan terhadap permohonan dispensasi kawin lebih mempertimbangkan aspek menolak bahaya atau mudharat yang lebih besar.

Siti Badiroh dalam tesisnya yang berjudul, “Urgensi Kedewasaan dalam Perkawinan (Tinjauan atas Batas Minimal Usia Nikah dalam UU Nomor 1/1974),²⁷ dalam bentuk tesis, dalam Studi Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga. Penelitian ini menekankan pentingnya kedewasaan dalam menjalankan perkawinan. Adapun pokok pembahasannya, terfokus pada aturan batas usia minimum untuk menikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang berbasis studi kepustakaan (*library research*). Berdasarkan hasil penelitiannya menemukan bahwa pembatasan usia perkawinan sangat urgen dilakukan untuk menjamin kedewasaan pasangan nikah dalam mengembangkan berbagai macam tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga.

Selanjutnya Maylissa Bet menulis tentang “Praktek Dispensasi Nikah Karena Hamil Di Pengadilan Agama Se-D.I.Yogyakarta (Studi Sikap-Sikap Hakim Pengadilan Agama Se-D.I.Yogyakarta), dalam bentuk tesis, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015).²⁸ Berdasarkan hasil penelitiannya ini

²⁷ Siti Badriah, “Urgensi Kedewasaan Dalam Perkawinan (Tinjauan Atas Batas Minimal Usia Nikah Dalam UU Nomor 1/194),” Pendis Kemenag, February 1, 2020, <http://www.com.pendis.depag.go.id>.

²⁸ Maylissa Bet, “Praktek Dispensasi Nikah Karena Hamil Di Pengadilan Agama Se-D.I. Yogyakarta (Studi Sikap-Sikap Hakim Pengadilan Agama Se-D.I. Yogyakarta)” (Tesis, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2015).

para hakim sepakat bahwa adanya aturan dispensasi nikah hanya sekedar pengecualian dalam kasus-kasus tertentu, hal ini tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, jika kedua belah pihak tidak merasa didiskriminasi dan terampas haknya. Aturan dispensasi nikah dalam Undang-Undang Perkawinan juga dimaksudkan untuk melindungi anak yang sedang hamil sekaligus anak yang ada di dalam kandungan, serta meminimalisir terjadinya keburukan-keburukan lebih besar yang dapat terjadi di kemudian hari.

Sedangkan tulisan dalam bentuk jurnal, sebagaimana ditulis Sri Ahyani dengan jurnal yang berjudul, “Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan Di Luar Nikah”, menyimpulkan bahwa Permohonan dispensasi nikah yang diputus pengadilan akibat dari pergaulan bebas yang dilakukan pasangan di bawah umur yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebabkan semakin maraknya permohonan dispensasi nikah dan mayoritas disebabkan karena telah hamil di luar nikah. Oleh karena itu, pasangan remaja tersebut mau tidak mau harus melaksanakan pernikahan sebagai bentuk pertanggung jawaban perilaku mereka, dan pernikahan yang dilaksanakan oleh pasangan di bawah umur tersebut harus mendapatkan izin menikah berupa dispensasi kawin dari Pengadilan Agama.²⁹

²⁹ Sri Ahyani, “Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan Di Luar Nikah,” *Jurnal Wawasan Hukum* 34, no. 1 (2016). h. 31

Jurnal yang ditulis Holilur Rohman dengan judul, “Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqashid al-Syariah”³⁰ Dalam jurnal ini mengemukakan terdapat tiga perspektif mengenai batas usia menikah di Indonesia, pertama, perspektif Hukum Islam, kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengizinkan seorang wanita menikah pada usia 16 tahun dan pria pada usia 19 tahun, ketiga, BKKBN yang menganjurkan usia kawin yang ideal yaitu usia minimal bagi wanita 21 tahun dan bagi pria 25 tahun. Akan tetapi usia ideal perkawinan perspektif Maqashid al-Syariah adalah bagi wanita 20 tahun dan bagi pria 25 tahun, karena pada usia ini dianggap telah mampu merealisasikan tujuan-tujuan pensyariaan pernikahan, seperti: menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, menjaga garis keturunan, menjaga pola hubungan keluarga, menjaga keragaman dan dipandang siap dalam hal aspek ekonomi, medis, psikologis, sosial, agama.

Artikel jurnal yang berjudul, “Perkawinan Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum, HAM dan Kesehatan.”³¹ Penulis dalam analisisnya mengatakan bahwa adanya legalitas hukum perkawinan anak di bawah umur dan konsep dasar dikeluarkannya UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak bertolak belakang dalam hal tujuan, yang menyebabkan disparitas dalam penerapan sosiologi hukum dan dampak aplikatif terhadap kesejahteraan anak. Perkawinan di bawah umur meningkatkan angka kematian ibu dan bayi serta gangguan kesehatan reproduksi. Perkawinan dibawah umur merupakan praktik

³⁰ Holilur Rohman, “Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqāshid Syarī’ah,” *Journal of Islamic Studies and Humanities (JISH)* 1, no. 1 (2016).

³¹ Inna Noor Inayat, “Perkawinan Anak Dibawah Umur Dalam Perspektif Hukum, HAM Dan Kesehatan,” *Jurnal Bidan* 1, no. 1 (2015).

tradisi berbahaya yang mempengaruhi kesehatan perempuan dan anak. Dalam perspektif HAM, anak mempunyai hak yang bersifat asasi. Instrumen hukum yang mengatur perlindungan hak-hak anak diatur dalam konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak.

Jurnal yang ditulis oleh Teguh Surya Putra dengan judul, “Dispensasi Umur Perkawinan (Studi Implementasi Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama Kota Malang),³² yang membahas pelaksanaan dispensasi umur perkawinan di Pengadilan Agama Kota Malang. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur tentang batasan umur terendah untuk melangsungkan perkawinan dan peluang adanya penyimpangan terhadap batas umur terendah dalam perkawinan, melalui dispensasi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama.

Jurnal yang ditulis Maya Yunita Sari Hidayat, dalam penelitiannya yang berjudul, “Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penetapan Dispensasi Kawin,³³ Dalam jurnal ini dikemukakan majelis hakim hanya berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian yang pertama, majelis hakim tidak memperhatikan nilai-nilai yang tercantum dalam konvensi Internasional Hak Anak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dan kedua,

³² Teguh Surya Putra, “*Dispensasi Umur Perkawinan (Studi Implementasi Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Di Pengadilan Agama Kota Malang)*,” *Jurnal Ilmu Hukum*, no. 1 (2012). h. 4.

³³ Maya Yunita Sari Hidayat, “*Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Kawin*,” *Jurnal Ilmu Hukum MIZAN* 1, no. 1 (2012).

penyelesaian jenis perkara dispensasi kawin dikategorikan jenis perkara *voluntair* atau permohonan. Dalam kaidah hukum acara, jenis perkara ini tidak memasukkan pihak lain sebagai pihak, mengesampingkan beberapa asas persidangan seperti yang dipergunakan dalam jenis perkara *contensius/gugatan* (mengandung sengketa) dan putusannya bersifat *declaratoir*.

Jurnal yang ditulis oleh Ali Imron, dengan judul, “Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak”³⁴ Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam jurnal ini yaitu bagaimana aturan dispensasi perkawinan yang tertuang dalam regulasi perkawinan yang berlaku di Indonesia perspektif perlindungan anak? Jurnal ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dalam hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa dispensasi perkawinan harus didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan anak, harus lebih diutamakan diatas kepentingan orang tua dan keluarga besarnya. Harus ada jaminan oleh para pihak terkait bahwa hak-hak anak dan kesejahteraan anak dapat dipenuhi secara optimal ketika terpaksa anak tersebut akan melangsungkan perkawinan.

Sedangkan pembahasan seputar dispensasi kawin yang berbentuk buku, sebagaimana buku yang ditulis Muhammad Joni dan Juchaina Z. Tanamas, yang berjudul, “Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak.

Penelitian yang dilakukan Eddy Fadlyana dan Shinta Larasaty, yang berjudul Pernikahan usia Dini dan Permasalahannya, (2009), Pernikahan usia

³⁴ Ali Imron, “Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak,” *QISTIE* 5, no. 1 (2011).

dini terjadi baik di daerah pedesaan maupun perkotaan di Indonesia serta meliputi berbagai strata ekonomi dengan beragam latar belakang.³⁵

Dalam penelitian ini menyebutkan Survei Data Kependudukan Indonesia (SDKI) tahun 2007, di beberapa daerah didapatkan bahwa sepertiga dari jumlah pernikahan terdata dilakukan oleh pasangan usia di bawah 16 tahun. Jumlah kasus perkawinan di bawah umur di Indonesia mencapai 50 juta penduduk dengan rata-rata usia perkawinan 19,1 tahun. Di Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Jambi, dan Jawa Barat, angka kejadian perkawinan di bawah umur berturut-turut 39,4%, 35,5%, 30,6%, dan 36%. Bahkan di sejumlah pedesaan, pernikahan seringkali dilakukan segera setelah anak perempuan mendapat haid pertama.

Komplikasi psiko sosial akibat pernikahan dan kehamilan di usia dini didukung oleh suatu penelitian yang menunjukkan bahwa keluaran negatif sosial jangka panjang yang tak terhindarkan, ibu yang mengandung di usia dini akan mengalami trauma berkepanjangan, selain juga mengalami krisis percaya diri. Anak juga secara psikologis belum siap untuk bertanggung jawab dan berperan sebagai istri, partner seks, ibu, sehingga jelas bahwa perkawinan di bawah umur menyebabkan imbas negatif terhadap kesejahteraan psikologis serta perkembangan kepribadian mereka.

Tulisan lainnya yang membahas tentang dispensasi kawin adalah Indah Dian Sari (2017), yang berjudul Pengaturan Usia Perkawinan Dalam Undang-

³⁵ Eddy Fadlyana and Larasatyshinta, "Pernikahan Usia Dini Dan Permasalahannya," *Sari Pediatri* 11, no. 2 (2016): 136–41.

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif Politik Hukum Islam, berbentuk tesis. Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana proses pengaturan usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan bagaimana format masalah dalam pengaturan usia perkawinan di Indonesia perspektif politik hukum Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis proses pengaturan usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan untuk mengetahui format yang masalah dalam pengaturan usia perkawinan di Indonesia perspektif politik hukum Islam.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa proses pengaturan usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berawal dari Surat Putusan Menteri Agama Nomor B/2/4299 tanggal 1 Oktober 1950 untuk membentuk panitia penyelidikan peraturan hukum perkawinan, talak, dan rujuk. Kemudian pada tanggal 31 Juli 1973 Presiden mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Perkawinan kepada DPR. Materi hukum usia perkawinan yang tertuang dalam Pasal 7 RUU Perkawinan mendapat respon negatif terutama dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPMP) dalam sidang pembahasannya di DPR. Sehingga ketentuan batas minimal usia perkawinan direvisi dari 21 tahun menjadi 19 tahun untuk pria dan 18 tahun menjadi 16 tahun untuk wanita, kemudian RUU tersebut disahkan menjadi UU sejak 2 Januari 1974. Format yang masalah dalam pengaturan usia perkawinan di Indonesia perspektif politik hukum Islam adalah organisasi kemasyarakatan, ulama, dan para akademisi mendorong pemerintah dan DPR untuk mengusulkan RUU

tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ke dalam prolegnas prioritas 2017 dengan sasaran revisi materi hukum menaikkan batas usia perkawinan di Indonesia menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan.

Informasi lainnya tentang dispensasi kawin, juga ditemukan dalam penelitian yang dilakukan Hj. Sri Ahyani berbentuk jurnal dengan judul *Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan Di Luar Nikah (2016)*, menurut penelitian ini hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin anak yang hamil di luar pernikahan didasarkan pada pertimbangan hukum, bahwa hakim ketika menjatuhkan penetapannya harus sesuai dengan dalil-dalil dan bukti-bukti hukum yang diajukan dan pertimbangan keadilan masyarakat, bahwa menikahkan anak yang sudah hamil terlebih dahulu untuk menutup malu, disamping perempuan yang hamil tanpa suami akan dihina dan dikucilkan masyarakat.

Penelitian ini berkesimpulan bahwa putusan hakim dalam memutuskan perkara permohonan dispensasi kawin karena hubungan luar nikah oleh Pengadilan Agama, dalam amar putusannya selalu memunculkan bahwa dispensasi kawin diberikan untuk kemaslahatan dan kemudaratannya, ditakutkan jika tidak dinikahkan akan menambah dosa dan terjadi perkawinan di bawah tangan yang akan menimbulkan proses-proses hukum yang akan terjadi berikutnya atau mengakibatkan ketidakpastian secara yuridis formal.

Disertasi penulis yang berjudul, *Analisis Penetapan Dispensasi Kawin Pada Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan*, belum ada yang membahasnya, maka penulis merasa perlu untuk mengadakan penelitian lebih mendalam

dengan objek penelitian adalah penetapan dispensasi kawin oleh hakim Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka studi terhadap dispensasi kawin sebagaimana yang akan dikaji secara intens dalam penelitian ini, tidak saja relevan tetapi juga penting dilakukan. Tulisan ini juga berusaha menawarkan suatu gagasan dispensasi kawin terhadap ketentuan usia kawin berbasis keadilan dan kemanfaatan.

G. Asumsi Dasar dan Hipotesis Penelitian

Asumsi dasar diartikan sebagai anggapan dasar yaitu suatu hal yang diyakini oleh penulis yang harus dirumuskan secara jelas. Dalam penelitian, anggapan semacam ini sangatlah perlu dirumuskan secara jelas sebelum dilanjutkan kepada tahap pengumpulan data. Menurut Suharsimi Arikunto³⁶, merumuskan asumsi adalah penting dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk adanya dasar yang kuat bagi masalah yang sedang diteliti
2. Untuk mempertegas variabel yang menjadi pusat perhatian
3. Untuk merumuskan hipotesis.

Asumsi dasar merupakan pedoman dalam proses pemecahan masalah penelitian. Adapun asumsi dasar yang penulis rumuskan adalah:

³⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 58.

1. Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan kebanyakan mengabulkan permohonan dispensasi yang diajukan oleh para orang tua calon mempelai yang masih di bawah umur.
2. Dikabulkannya dispensasi perkawinan selama ini karena atas dasar adanya situasi yang khusus dimana calon mempelai perempuan sudah hamil, sehingga adanya kondisi tersebut batas umur dapat disimpangi.
3. Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara dispensasi kawin belum secara komprehensif. Pertimbangan belum berorientasi pada aspek kemaslahatan anak, dan hanya kepada pertimbangan mencegah perbuatan yang melanggar norma.

Berdasarkan asumsi dasar dan rumusan masalah, maka penulis merumuskan hipotesis yang merupakan jawaban sementara dalam sebuah masalah yang telah diteliti yang perlu diuji lebih lanjut. Dalam penelitian ini, penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim untuk mengabulkan permohonan dispensasi kawin adalah tidak adanya larangan perkawinan secara syara, adanya kesiapan fisik, mental, biologis, sosiologis dan kematangan finansial serta keinginan/kesepakatan kedua belah pihak.
2. Kondisi calon mempelai perempuan yang sudah hamil menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengadili dispensasi kawin.
3. Dasar pertimbangan dikabulkannya dispensasi kawin berdasarkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.

H. Sistematika Penelitian

Pembahasan dalam disertasi ini disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang masalah, fokus masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, asumsi dasar dan hipotesis penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama. Pada bab dua ini diawali dari membahas teori-teori hukum yang digunakan dalam penelitian ini dengan tiga struktur teori, yaitu *grand, middle dan applied theory*. Selanjutnya membahas perkawinan dan usia kawin, serta landasan filosofis, sosiologis dan yuridis perubahan batas usia kawin.

Bab III Metode Penelitian. Bagian ini menguraikan tentang hal-hal yang terkait dengan Jenis, Sifat dan Pendekatan Penelitian, Lokasi Penelitian, Bahan hukum, Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum, Rekapitulasi Data, dan Refleksi atas Metode Penelitian.

Bab IV Paparan Data Dan Pembahasan Analisis Penetapan Dispensasi Kawin Pada Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan. Pada bab empat ini, penulis menyajikan Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan, penemuan hukum hakim dalam perkara dispensasi kawin, dan Konstruksi Penetapan Dispensasi Kawin Oleh Hakim Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan.

Bab V Penutup. Penulis menyimpulkan hasil temuan penelitian dan memberikan saran rekomendasi.